

## **Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan (HAM) Hak Asasi Manusia Bidang Kehutanan dan Lingkungan**

**Laxmi<sup>1</sup>, Sarlan Adi Jaya<sup>2</sup>, Harnina Ridwan<sup>3</sup>, Abdul Alim<sup>4</sup>, Aslim<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Halu Oleo

Email: <sup>1</sup>laxmi77antro@yahoo.com, <sup>2</sup>rambuwawi@gmail.com, <sup>3</sup>ninaridwansept@uho.ac.id,

<sup>4</sup>abdul.alim290172@gmail.com, <sup>5</sup>aslim@uho.ac.id.com

### **Informasi Artikel**

Submitted : 15-05-2025

Accepted : 13-06-2025

Published : 15-06-2025

### **Keywords:**

Empowerment,  
Capacity, Students,  
Human Rights,  
Environment

### **Abstract**

*This community service activity aims to find out how human rights institutions play a role in maintaining and protecting community rights, especially in the context of forestry. The background of this activity stems from the fact that PUSPA HAM, as an institution that focuses on human rights issues in Southeast Sulawesi, is an appropriate destination to understand how forestry and human rights issues are interrelated. This activity involved lectures, questions and answers, in-depth discussions on cases assisted by PUSPA HAM, video screenings, and analysis of photos and videos during the activity, regularly studying assistance with PUSPA HAM institutions, students and PKM teams from UHO. The results of the activity show that PUSPA HAM has several activities that are effective in dealing with human rights issues in Southeast Sulawesi. These activities include human rights education for the community, advocacy for cases of human rights violations, monitoring, and evaluating the implementation of human rights in Southeast Sulawesi. In carrying out activities, PUSPA HAM Southeast Sulawesi has shown a strong commitment to fighting for the rights of indigenous peoples and local communities. This collaboration enriches the learning process of students through dialogue, interactive discussions, and introduction to the practice of advocacy for the rights of indigenous peoples and environmental conservation. This collaboration aims to increase awareness and understanding of human rights in Southeast Sulawesi*

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengetahui bagaimana lembaga hak asasi manusia (HAM) berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam konteks kehutanan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari kenyataan bahwa PUSPA HAM sebagai lembaga yang berfokus pada isu-isu HAM di Sulawesi Tenggara, menjadi tujuan yang tepat untuk memahami bagaimana isu-isu kehutanan dan HAM saling terkait. Kegiatan ini melibatkan ceramah, tanya jawab, diskusi mendalam terhadap kasus-kasus yang didampingi PUSPA HAM, pemutaran video, dan analisis foto dan video selama kegiatan berlangsung, secara reguler belajar pendampingan bersama kelembagaan PUSPA HAM, Mahasiswa dan tim PKM UHO. Hasil kegiatan menunjukkan Lembaga PUSPA HAM memiliki beberapa kegiatan yang efektif dalam menangani isu-isu HAM di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut seperti pendidikan HAM untuk masyarakat, advokasi kasus pelanggaran HAM, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan HAM di Sulawesi Tenggara. Dalam melakukan kegiatan, PUSPA HAM Sultra telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memperkaya proses pembelajaran mahasiswa melalui dialog, diskusi interaktif, serta pengenalan terhadap praktik advokasi hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di Sulawesi Tenggara. PUSPA HAM menghadapi tantangan dalam proses pendampingan. Secara umum masih ada kelembagaan yang tidak mendukung hak asasi manusia pada issue-isue tertentu di Sulawesi Tenggara.

**Kata Kunci:** Penguatan, Kapasitas, Mahasiswa, HAM, dan Lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN

Pusat Studi dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (PUSPA HAM) Sulawesi Tenggara, atau yang lebih dikenal dengan PUSPA HAM Sultra, merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk mengadvokasi dan mempromosikan hak asasi manusia di wilayah Sulawesi Tenggara. Organisasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu hak asasi manusia yang sering kali terabaikan di daerah tersebut. Dengan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, PUSPA HAM Sultra berkomitmen untuk menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan. Sejak didirikan pada tahun 2002, PUSPA HAM Sultra telah berperan aktif dalam melakukan penelitian, pendidikan, dan advokasi terkait hak asasi manusia. Organisasi ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui berbagai program dan kegiatan, PUSPA HAM Sultra berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua warga.

Salah satu fokus utama PUSPA HAM Sultra adalah isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, perempuan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. PUSPA HAM Sultra berupaya untuk memberdayakan perempuan melalui program-program pelatihan dan kampanye kesadaran, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam masyarakat. Selain isu perempuan, PUSPA HAM Sultra juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Di Sulawesi Tenggara, terdapat berbagai suku dan komunitas yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya, namun sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. PUSPA HAM Sultra berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

PUSPA HAM Sultra aktif dalam melakukan pemantauan dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, PUSPA HAM Sultra berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Hasil dari pemantauan ini sering kali digunakan sebagai dasar untuk advokasi kebijakan dan reformasi hukum. Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, PUSPA HAM Sultra juga menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, hukum, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, PUSPA HAM Sultra berharap dapat menciptakan agen perubahan yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

PUSPA HAM Sultra juga menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi lokal, nasional, dan internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat jaringan advokasi hak asasi manusia dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik. Melalui kolaborasi ini, Puspaham Sultra dapat memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang dilaksanakan. Dalam menghadapi tantangan yang ada, Puspaham Sultra terus beradaptasi dan berinovasi. Organisasi ini menyadari bahwa isu-isu hak asasi manusia selalu berkembang dan memerlukan pendekatan yang fleksibel. Oleh karena itu, Puspaham Sultra berkomitmen untuk terus belajar dan berinovasi dalam strategi advokasi dan program yang dijalankan. Dengan segala upaya dan dedikasi yang telah ditunjukkan, Puspaham Sultra telah berhasil menciptakan dampak positif di masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Puspaham Sultra tetap optimis dan berkomitmen untuk terus berjuang demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Melalui kerja keras dan kolaborasi, Puspaham Sultra berharap dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Sulawesi Tenggara.

Kunjungan lapangan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ke PUSPA HAM merupakan salah satu kegiatan penting dalam mata kuliah Antropologi Kehutanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang bagaimana lembaga hak asasi manusia (HAM) berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam konteks kehutanan. PUSPA HAM sebagai lembaga yang berfokus pada isu-isu HAM di Sulawesi Tenggara, menjadi tujuan yang tepat untuk memahami bagaimana isu-isu kehutanan dan HAM saling terkait. Puspaham memiliki peran strategis dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan kehutanan. Dengan mengunjungi Puspaham, mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga HAM dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat relevan dengan materi Antropologi Kehutanan yang membahas tentang interaksi antara manusia dan lingkungan hutan, serta dampak kebijakan kehutanan terhadap masyarakat lokal yang menjadi isu utama pada ceramah yang disampaikan tim PKM dari Universitas Halu Oleo dan Puspaham Sultra.

## 2. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dalam rangkaian dengan kegiatan kunjungan lapangan pada mata kuliah Antropologi Kehutanan sehingga tugas-tugas Tridharma dapat berjalan maksimal, oleh karena itu tim PKM memerlukan metode yang lebih luas pada kegiatan PKM kali ini. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Diskusi sharing season tentang isu-isu strategis yang dibahas bersama Mahasiswa dan tim PKM. Hal ini sangat penting sekali karena mahasiswa akan dapat teori di kelas dan kemudian akan berpraktek di lapangan berkaitan dengan proses pendampingan dan pengorganisasian Masyarakat.
2. Tanya jawab dan bertukar informasi dan pengalaman bersama peserta yang terlibat dalam PKM sehingga tanya jawab berjalan seimbang antara yang memiliki pengalaman dan yang belum memiliki pengalaman dalam proses advokasi dan fasilitasi di Lokasi pendampingan.
3. Ceramah dari pihak Universitas dalam hal ini Tim PKM Fakultas Ilmu Budaya UHO, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Puspa HAM dan Walhi Sultra, terhadap konsep, dan kajian ilmiah studi kasus, proses advokasi, proses pengawal kebijakan di Tingkat daerah hingga di Tingkat pusat, menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui banner dan flayer.
4. Pemutaran Vidio dan Penayangan Foto Slide.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dengan judul “Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia. Adapun tahap pelaksanaannya diuraikan secara khusus sebagai berikut:

1. Peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh Mahasiswa. Peserta PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) merupakan peserta yang telah mengikuti perkuliahan sejak kuliah pertama sampai ke enam belas pertemuan. Dari kegiatan penelitian di tindaklanjuti dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga dalam kegiatan lanjutan PKM diperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam setelah proses kuliah kelas.
2. Dalam proses PKM telah dilakukan kunjungan lapangan bersama mahasiswa, sehingga telah diperoleh gambaran dasar dalam kelanjutan PKM sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam kegiatan PKM.
3. Untuk memudahkan jalannya proses PKM Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, maka pengabdian ini melakukan pendekatan bersama dengan masyarakat setempat untuk mengamati secara langsung mengenai bagaimana lembaga hak asasi manusia (HAM) berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam konteks kehutanan dan lingkungan.
4. Proses selanjutnya melalui ceramah, dan tukar fikiran dengan mahasiswa, tim pengabdian melakukan konfirmasi untuk kegiatan lanjutan melalui penyebarluasan leaflet dan flayer di lingkungan masyarakat yang berada di ruang-ruang publik .

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan produktif di karenakan tim PKM turun langsung ke lokasi dan berkolaborasi bersama Puspa HAM dan Walhi. Berikut di bawah ini hasil pelaksanaan kegiatan PKM “Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia”

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kutipan dan Acuan

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini di acu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka.

Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Artinya, sumber yang ditulis dalam daftar pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup banyak. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan cara penulisannya kutipan, acuan, dan daftar pustaka mengikuti *template* artikel ini.

Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, Suharno (1973) menyatakan bahwa kecepatan terdiri dari gerakan ke depan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, kemampuan gerakan kontraksi putus-putus otot atau segerombola otot, kemampuan reaksi otot atau segerombolan otot dalam tempo cepat karena rangsangan.

Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) pengakuan kepala pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan dari mana gagasan tersebut diambil. Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip tahun sumber informasi ditulis, dan/tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama pengarang yang digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir kalimat kutipan.

Acuan dituliskan dan dipisahkan dari kalimat kutipan dengan kurung buka an kurung tutup (periksa contoh-contoh dibawah ini). Acuan yang dituliskan di tengah kalimat dipisahkan dengan kata yang mendahului dan kata yang mengikutiannya dengan jarak. Acuan yang dituliskan di akhir kalimat dipisahkan dari kata terakhir kalimat kutipan dengan diberi jarak, namun tidak dipisahkan dengan titik. Nama pengarang ditulis tanpa jarak setelah tanda kurung pembuka dan diikuti koma. Tahun penerbitan dituliskan setelah koma dan diberi jarak. Halaman buku atau artikel setelah tahun penerbitan, dipisahkan

dengan tanda titik dua tanpa jarak, dan ditutup dengan kurung tanpa jarak. Sebagai contoh: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/ informasi kepada orang lain (Riebel, 1978).

Apabila nama pengarang telah disebutkan di dalam teks, tahun penerbitan sumber informasi dituliskan segera setelah nama penulisnya. Atau, apabila nama pengarang tetap ingin disebutkan, acuan ini dituliskan di akhir teks. Contohnya: menurut Riebel (1978), karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan /informasi kepada orang lain.



Gambar 1: Pembukaan Kegiatan PKM di Kantor PUSPA HAM Sultra Sumber: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3: Mahasiswa Mendengarkan Ceramah dari Direktur PUSPA HAM Sultra Sumber: Tim PKM



Gambar 4: Diskusi dan Tukar Fikiran bersama Mahasiswa Antropologi

Sumber: Tim PKM



Gambar: Gambar 5: Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Direktur Puspaham Sumber: Tim PKM

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM yang dilaksanakan oleh tim Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo dengan judul kegiatan PKM “Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia” Tim PKM melakukan perencanaan sebagaimana yang ditetapkan bersama masyarakat sehingga tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan secara efektif. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, oleh karena itu dalam proses pelaksanaan PKM bersama peserta mampu melaksanakan Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk selanjutnya akan mensosialisasikan HakSipil dan Hak Asasi Manusia. Dalam hasil PKM memperoleh informasi bahwa masyarakat melakukan berbagai tahapan sehingga hasilnya berhasil. Lembaga PUSPA HAM memiliki beberapa kegiatan yang efektif dalam menangani isu-isu HAM di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut seperti pendidikan HAM untuk masyarakat, advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan HAM di Sulawesi Tenggara. Kegiatan PUSPA HAM Sultra telah memiliki dampak yang signifikan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut yaitu advokasi hak masyarakat adat, pendampingan korban, pelanggaran HAM, dan pendidikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai seperangkat hak universal yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang berdasarkan ras, gender, kebangsaan, atau status sosial lainnya sehingga setiap individu terbebas dari deskriminasi (United Nations 2024). Penggunaan konsep HAM penting untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam, dikarenakan antara HAM dan Hak Masyarakat Adat saling melengkapi. HAM melindungi masyarakat adat sebagai manusia di luar dari status adatnya, sementara Hak Masyarakat Adat melindungi hakhak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai kelompok. Dalam melakukan kegiatan, PUSPA HAM Sultra telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Masyarakat adat menurut Aliansi masyarakat adat Nusantara (AMAN) dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah geografis tertentu berdasarkan asal-usul leluhurnya, mempunyai nilai-nilai dan sistem sosial budaya tersendiri, mempunyai kedaulatan atas tanah dan sumber daya alamnya, serta menggunakan hukum dan kelembagaan adat untuk mengatur keberlangsungan kehidupannya (Amnesty Indonesia 2022). Lembaga ini, telah menjadi salah satu lembaga hak asasi manusia yang terkemuka di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini melibatkan kerja sama antara perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO), serta instansi pemerintah, di antaranya PUSPA HAM (Pusat Penguatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal), WALHI, dan Dinas Kehutanan. Kolaborasi ini memperkaya proses pembelajaran mahasiswa melalui dialog, diskusi interaktif, serta pengenalan terhadap praktik advokasi hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia di Sulawesi Tenggara. PUSPA HAM menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan dari pemerintah. Pemerintah telah memiliki kebijakan yang tidak mendukung hak asasi manusia di Sulawesi Tenggara. Dalam menghadapi tantangan tersebut PUSPA HAM telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Banyak daerah masih menghadapi kesenjangan dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak masyarakat adat serta kurangnya sumber daya institusional untuk menerapkan kebijakan yang progresif dan inklusif. Akibatnya, proses pengakuan dan perlindungan hak tanah masyarakat adat sering kali tidak berjalan sesuai harapan, meskipun ada komitmen formal dari pemerintah. (Fauzi, 2022) Permasalahan yang muncul adalah adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus di mana keputusan pemerintah daerah untuk memberikan izin pengelolaan tanah kepada pihak swasta atau investasi besar-besaran bertentangan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat. Konflik semacam ini sering kali memunculkan ketegangan sosial dan konflik hukum yang berkepanjangan, mengancam stabilitas sosial dan keberlanjutan lingkungan di wilayah-wilayah yang terlibat. (Dea dkk., 2023). Selain itu, implementasi UU Pemerintahan Daerah sering kali menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Banyak daerah masih mengalami kesenjangan dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat serta cara terbaik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam perencanaan dan pengambilan keputusan lokal. Kekurangan ini dapat

mengarah pada ketidakefektifan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat secara substansial, meskipun ada landasan hukum yang kuat. (Earlene & Djaja, 2023). Secara definitif pengertian masyarakat hukum adat yang tercantum dalam RUU masyarakat adat yaitu masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah lingkungan hidup serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Pada RUU tersebut juga dijabarkan pengertian hak ulayat yaitu hak masyarakat adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Hutan sebagai bagian dari sistem nilai, kepercayaan dan identitas budaya. Makna simbolik hutan dalam kehidupan masyarakat adat dan lokal, seperti hutan keramat yang tidak boleh ditebang karena dianggap sebagai tempat tinggal roh leluhur. Relasi sosial-budaya antara manusia dan hutan jauh melampaui interaksi fungsional dalam pemenuhan kebutuhan material. Bagi banyak masyarakat adat dan lokal, hutan terjalin erat dalam jalinan sistem nilai, kepercayaan, dan pembentukan identitas budaya mereka. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon dan sumber daya, melainkan juga lanskap yang sarat akan makna simbolik, sejarah kolektif, dan representasi kosmologi. Keberadaannya seringkali dihubungkan dengan asal-usul leluhur, mitos penciptaan, dan pemahaman tentang keseimbangan alam semesta. Perusakan hutan seringkali merugikan masyarakat lokal dengan mengurangi sumber penghidupan mereka, merusak lingkungan hidup mereka, dan mengancam keberlanjutan cara hidup tradisional mereka (Ehara et al., 2023).

Makna simbolik hutan termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat dan lokal. Jenis-jenis pohon tertentu mungkin dianggap suci atau memiliki kekuatan spiritual, sementara area hutan tertentu dapat diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau entitas gaib lainnya. Contoh hutan keramat yang tidak boleh ditebang bukan hanya merupakan praktik konservasi tradisional, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai spiritual dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini seringkali diyakini dapat mendatangkan malapetaka atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hutan seringkali menjadi panggung bagi berbagai ritual adat, upacara keagamaan, dan praktik-praktik budaya lainnya. Bahan-bahan dari hutan, seperti tumbuhan tertentu, kulit kayu, atau getah, dapat digunakan dalam prosesi sakral atau sebagai simbol-simbol penting dalam upacara. Pengetahuan tentang hutan dan isinya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang diturunkan antar generasi melalui cerita, lagu, tarian, dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Hilangnya hutan atau rusaknya ekosistemnya bukan hanya mengancam sumber penghidupan, tetapi juga merusak fondasi identitas budaya dan praktik-praktik sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Sistem sosial dan adat memainkan peran krusial dalam membentuk cara masyarakat mengelola dan berinteraksi dengan hutan. Di berbagai komunitas adat dan lokal, terdapat aturan-aturan yang mengikat terkait pemanfaatan sumber daya hutan, pembagian hak dan tanggung jawab, serta mekanisme perlindungan kawasan hutan tertentu. Aturan-aturan ini seringkali diwariskan secara turun-temurun dan diintegrasikan dalam sistem nilai, kepercayaan, serta praktik-praktik sosial masyarakat. Salah satu konsep penting dalam sistem sosial dan adat terkait pengelolaan hutan adalah hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu, termasuk hutan di dalamnya, yang diakui secara tradisional dan seringkali memiliki dimensi historis serta spiritual. Dalam kerangka hak ulayat, masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menyebutkan “hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 menjelaskan “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Negara dalam penetapan status hutan adat yang masuk dalam kategori hutan negara, sepertinya lupa akan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada sebelum negara ini terbentuk. Masyarakat hukum adat terikat dengan hak ulayat termasuk hak atas hutan adat yang sudah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur yang berdasarkan hukum adat (hukum tidak tertulis). Hak ulayat, dikenal pula konsep hutan adat, yaitu kawasan hutan yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat mereka. Status dan pengelolaan hutan adat ini seringkali berbeda dengan hutan negara dan mencerminkan otonomi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya di wilayahnya. Selain hak ulayat dan hutan adat, beberapa masyarakat juga mengenal konsep hutan larangan. Hutan larangan adalah kawasan hutan tertentu yang dianggap sakral atau memiliki nilai penting bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya sangat dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali. Hutan larangan dapat berfungsi sebagai wilayah konservasi tradisional, tempat dilaksanakannya ritual adat, atau area yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adalah hak ulayat dan bukan milik negara, Masyarakat Hukum Adat diakui sebagai pemilik Hutan Adat, bukan hanya sebagai pengelola wilayah tersebut (Gaol & Hartono, 2021).

Isu pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang secara tradisional merupakan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka seringkali berbenturan dengan klaim negara atau perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan di wilayah tersebut. Perspektif negara atau perusahaan seringkali didasarkan pada kerangka hukum positif yang melihat hutan sebagai aset negara yang dapat dikelola untuk kepentingan nasional atau ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat adat, wilayah hutan bukan sekadar lahan atau sumber daya, melainkan juga memiliki nilai historis, spiritual, dan merupakan bagian integral dari identitas budaya serta sistem sosial mereka. Ketidakselarasan pandangan ini menjadi sumber utama terjadinya.

sengketa dan ketidakadilan. Konflik antara hak adat dan hukum negara (positif) seringkali muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam pengakuan kepemilikan dan pengelolaan wilayah hutan. Hukum positif cenderung didasarkan pada sistem pendaftaran tanah dan izin yang dikeluarkan oleh negara, yang seringkali mengabaikan atau tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional yang telah ada jauh sebelum pembentukan negara modern. Kurangnya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan tentang pemberian izin pengelolaan sumber daya alam dapat mengakibatkan konflik sosial yang merugikan kedamaian dan stabilitas di tingkat lokal. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

Peran negara LSM, korporasi, dan komunitas dalam pengelolaan hutan. Intervensi proyek pembangunan perkebunan, tambang, konservasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Contohnya: kawasan konservasi dibentuk tanpa partisipasi masyarakat lokal. Peran berbagai pihak seperti negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korporasi, dan komunitas sangat kompleks dan seringkali diwarnai dinamika kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan hutan. Negara memiliki otoritas regulasi dan kebijakan, korporasi cenderung melihat hutan sebagai sumber daya ekonomi, LSM berperan dalam advokasi dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat, sementara komunitas lokal memiliki pengetahuan tradisional dan ketergantungan langsung pada hutan, (Ansyaah Ardiansyah, 2019). Intervensi proyek pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, dan konservasi dapat membawa dampak signifikan terhadap masyarakat sekitar hutan. Proyek perkebunan dan tambang seringkali menyebabkan deforestasi, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan konflik agraria. Sementara itu, proyek konservasi yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat lokal dapat berujung pada penggusuran, pembatasan akses terhadap sumber daya, dan hilangnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah praktik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dr. Rina A menekankan bahwa pengelolaan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat, yang memiliki pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Banyak masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap hak atas tanah mereka akibat eksplorasi sumber daya alam, seperti penebangan hutan, pertambangan, dan konversi lahan untuk pertanian. Pentingnya penguatan kapasitas masyarakat adat dalam hal hukum dan advokasi tidak dapat diabaikan dalam upaya melindungi hak-hak mereka atas tanah. Pemerintah, LSM, dan sektor swasta perlu berperan aktif dalam mendukung pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat adat, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka serta memanfaatkan sistem hukum yang ada untuk kepentingan mereka sendiri. Penguatan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses hukum, tetapi juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. (Kristiani, 2020). Hal ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang terdampak. Sedangkan advokasi berfokus pada pentingnya pengakuan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat, yang merupakan bagian integral dari identitas dan budaya mereka. Ia mendorong kebijakan yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

Kemanusiaan kreatif adalah pendekatan yang menggabungkan seni, budaya, dan inovasi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks PUSPA HAM Sultra, ini mencakup pengembangan inisiatif yang memberdayakan masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Mengembangkan model pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup penggunaan pengetahuan lokal dan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kreativitas dalam Konservasi mendorong penggunaan metode kreatif untuk Workshop Kreatif: Mengadakan workshop yang menggabungkan seni dan pendidikan lingkungan, di mana peserta dapat belajar tentang isu-isu lingkungan sambil mengekspresikan diri melalui seni, kerajinan, dan media kreatif. Kampanye Kesadaran menggunakan media kreatif, seperti video, poster, dan seni publik, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan konservasi, seperti seni lingkungan, pertunjukan budaya, dan festival yang merayakan keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

PUSPA HAM Sultra (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia) berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, termasuk orang Tolaki, dalam konteks pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 1 kehutanan menyebutkan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak tanah.” Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 6 menjelaskan “Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Beberapa peran PUSPA HAM Sultra penelitian dan pendidikan, melakukan penelitian tentang hubungan masyarakat adat dengan hutan dan mengembangkan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat mengacu pada komunitas adat yang memiliki budaya, adat-istiadat, dan cara hidup tersendiri yang diturunkan dari generasi ke generasi (Armiets et al 2022; Gunawan, 2021). Pengakuan terhadap hutan adat juga merupakan wujud penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama berada di wilayah tersebut, yang juga membantu melestarikan warisan budaya dan pengetahuan lokal mereka, serta memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan (Matuankotta, 2019).

Masyarakat adat harus bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dan sejarah dengan kebijakan negara dalam hal kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan terhadap hutan adat adalah langkah krusial untuk menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti penggusuran, intimidasi, dan pelanggaran hak lainnya (Tresnoputri et al., 2023). Pengakuan terhadap hutan adat tidak hanya berarti melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memiliki dampak penting dalam perlindungan

lingkungan, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat budaya lokal, dan mengurangi potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Advokasi kebijakan mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, serta memperjuangkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Seringkali, keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tanah kepada pihak ketiga tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga mengabaikan hak-hak tradisional mereka. (Abbas & Oktarina, 2020). Pemberdayaan masyarakat mengembangkan program pemberdayaan yang membantu masyarakat adat, termasuk orang Tolaki, untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktivis lingkungan seringkali menjadi korban dalam konflik ini, karena mereka berusaha mempertahankan sumber daya alam yang sering dieksplorasi demi keuntungan ekonomi (Rizki & Muquita, 2023).

#### 4. PENUTUP

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM yang telah dilakukan oleh tim Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, dan Puspa HAM yaitu kegiatan pengabdian telah dilaksanakan di Kantor Puspa HAM. Dari penjelasan mengenai pembelajaran antropologi kehutanan, peran PUSPA HAM Sultra, dapat disimpulkan bahwa antropologi kehutanan merupakan disiplin yang penting untuk memahami hubungan antara masyarakat adat dan hutan. Pengetahuan lokal dan praktik tradisional masyarakat, seperti orang Tolaki, memainkan peran krusial dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat Tolaki memiliki sejarah yang kaya, dengan struktur sosial yang kompleks dan hubungan yang erat dengan lingkungan hutan, dimana praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tradisi budaya mereka mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekosistem. PUSPA HAM Sultra berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui penelitian, pendidikan, dan advokasi kebijakan, PUSPA HAM berupaya memberdayakan masyarakat adat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Antusias mereka tentu menjadi motivasi bagi tim pengabdian untuk menjalin kemitraan dengan mereka dalam melakukan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

##### **Saran**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan peningkatan penelitian dan PKM yang lebih mendalam dan berjenjang mengenai praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, termasuk orang Tolaki, untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif. Kedua, PUSPA HAM Sultra sebaiknya mengembangkan program pendidikan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melalui penyelenggaraan workshop, seminar, dan kampanye media yang informatif. Ketiga, mendorong kolaborasi yang lebih erat antara PUSPA HAM, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan kehutanan sangat penting, agar partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, memperkuat upaya dokumentasi kegiatan antropologi kehutanan dan hasil penelitian untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi, seperti buku, artikel, atau media digital, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lingkungan. Terakhir, PUSPA HAM Sultra perlu terus melakukan advokasi untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

##### **Ucapan Terima Kasih**

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Penguatan Kapasitas Bagi Mahasiswa Program Mata Kuliah Antropologi Kehutanan untuk Mensosialisasikan Hak-hak sipil dan Hak Asasi Manusia”. Terima kasih kami tujuhan secara khusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo Kendari, yang telah memfasilitasi dan memotivasi terlaksananya kegiatan ini, kepada Bapak Direktur PUSPA HAM yang telah terbuka, antusias, dan aktif dalam setiap proses pendampingan, yang turut memberikan dukungan moral dan teknis, serta kepada seluruh anggota tim pengabdian baik Dosen maupun mahasiswa yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, semangat kolaboratif, dan komitmen tinggi sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan. Sinergi dari seluruh pihak inilah yang menjadikan kegiatan ini berjalan efektif, partisipatif, dan berdampak nyata dalam mendukung PUSPA HAM agar mampu beradaptasi dengan tuntutan era digital secara berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2025). Antropolog Ekologi untuk Perhutanan Sosial di Indonesia: Mendesak Keadilan Lingkungan dan Keberlanjutan Hutan Tropis
- Azka, F. Upaya Advokasi Human Rights Watch Dalam Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kanada Periode2016-2023 (Bachelor's thesis, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Amnesty Indonesia (2022). "Hak Masyarakat Adat".
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Abbas, Z., & Oktarina, E. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Pertambangan. *Justici*, 13(1), 14–23.
- Ansyah Ardiansyah, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237188136>
- Dea, R. A., Herjuno, P., & Laras, D. M. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299–3010.
- Ehara, M., Matsuura, T., Gong, H., Sokh, H., Leng, C., Choeung, H. N., Sem, R., Nomura, H., Tsuyama, I., Matsui, T., & Hyakumura, K. (2023). Where do people vulnerable to deforestation live? Triaging forest conservation interventions for sustainable non-timber forest products. *Land Use Policy*, 131, 106637. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106637>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Fajar, PPP,Aloysius, S., & Dinata, HK (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penataan Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Subjek: *Jurnal Hukum dan Politik*, 2.(2), 39-61.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377-9389.
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). Political will pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat sebagai upaya penyelesaian konflik agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 42–56.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Mubarok, A., Alviana, A., Marelina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Almuji Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 69-77.
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi. *Sasi*, 24(2), 101–113. Rizki, K., & Muquita, N. R. P. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 88–100.
- Supriyadi, A. (2020). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Masyarakat Adat di Sulawesi Tenggara. Penerbit Universitas.
- Tresnoputri, C., Chandra, J., Wijaya, F. A., Claudia, J., Florencia, C. B., & Saly, J. N. (2023). Peran Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2333–2341.
- United Nations (2024). "Human Rights." Diambil 9 Agustus 2024 (<https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=human%20are%20rights%20inherent, and%20education%2C%20and%20many%20more.>).